



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn. BIN ALMARHUM H. M. IRSYAD

DOLOKING, SE., M.M., beralamat di Jalan Tupai Lorong 16 Nomor 3, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dahulu sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi** sekarang **Pembanding Pertama II/Terbanding Kedua I**;

IRMA SARI DEWI, S.SOS., M.SI. BINTI ALMARHUM H. M. IRSYAD

DOLOKING, S.E., M.M., beralamat di Jalan Landak Baru VI Nomor 7, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dahulu sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi** sekarang **Pembanding Pertama II/Terbanding Kedua II**;

ST. HUTAMI ENDANG ADININGSIH, S.H., M.H. BINTI ALMARHUM H.

M. IRSYAD DOLOKING, S.E., M.M., beralamat di Jalan Landak Baru VI Nomor 7, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dahulu sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi** sekarang **Pembanding Pertama III/Terbanding Kedua III**;

dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **H. Muriadi Muchtar, S.H.**, dan kawan-kawan. Advokat

Halaman 1 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



pada Law Firm "Muriadi Muchtar & Partners",
berkedudukan di Makassar, Jalan Adiyaksa Baru Ruko
Zamrud II Blok J. No. 23, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan
Nomor Register 686/SK/IX/2023/PA.Mks., tanggal 11
September 2023 selanjutnya disebut **Para
Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua;**
melawan

HJ. RAHMAH FARIDA BINTI H. MUHAMAD ABDUL KADIR POHAN,
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Jatipadang Utara Nomor 3, RT.
013/RW. 002 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Penggugat I
Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sekarang **Terbanding
Pertama I/Pembanding Kedua I;**

**MORY YANUAR RIVALDI BIN ALMARHUM H. M. IRSYAD
DOLOKING, S.E., M.M.,** beralamat di Jalan Jatipadang
Utara Nomor 3, RT. 013/RW. 002 Kelurahan Jati
Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
dahulu sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II
Rekonvensi sekarang **Terbanding Pertama III/
Pembanding Kedua II;**

**LADY MERHANNY CAESARO OCTAVIE BINTI ALMARHUM H. M.
IRSYAD DOLOKING, S.E., M.M.,** beralamat di Jalan
Jatipadang Utara Nomor 3, RT. 013/RW. 002 Kelurahan
Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, dahulu sebagai Penggugat III Konvensi/
Tergugat III Rekonvensi sekarang **Terbanding Pertama
III/Pembanding Kedua III;**

dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Irfan
Aghasar, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan Advokat pada

Halaman 2 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Kantor Hukum **Aghasar Law Firm**, beralamat di Park Tower Lantai 7, Nomor 17-19, Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 795/SK/VIII/2023/PA.Mks., tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya disebut **Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua dan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Mks., 8 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Provisi

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 ialah:
 - Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri);
 - Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn., bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Laki-laki);
 - Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI., binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak laki-laki);
 - St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H.M. Irsyad

Halaman 3 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doloking, S.E., M.M., (anak Perempuan);

- Mory Yanuar Rivaldi bin H. M., Irsyad Doloking, S.E., M.M.,
(anak laki-laki);

- Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking,
S.E., M.M., (anak perempuan);

3. Menetapkan harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M.,
bin

H. Doloking adalah 1/2 (seperdua) bagian dari harta sebagai berikut:

1) 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat B 6509 PIV;

2) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat DD 505 IR
tahun 2020 dengan nomor rangka JTNGF3DH9L8026841 dan
nomor mesin 2AR2371806, warna putih;

3) 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat DD 1 VY
tahun 2010 dengan Nomor rangka MRHCP2640AP020915 dan
Nomor mesin K24Z2-3954216, warna Abu-abu;

4) 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat DT 505
ID tahun 2007 dengan Nomor rangka RR5-1002771 dan Nomor
mesin J35A-7103153, warna hitam;

5) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat DT 1499
QE dengan nomor rangka MHKM1CB4JCK005175 dan nomor
mesin DCT9892, warna putih;

6) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di
Jalan Veteran, RT.004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berukuran
460 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol
Simatupang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong Milik
Tol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan
Safood 336;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Vetran;

Halaman 4 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 12 x 18 meter dan bangunan Rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Perumahan Azalea, Blok D.17, RT.001, RW.001 di Kelurahan Paropo, Pankkukang, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan Azalea;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Robert (rumah Blok D.16);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ibu Netty Sampetoding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Gatot (rumah Blok D.18);

8) 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri bangunan Rumah di atasnya terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 294, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Warkop Kopironk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Yos Sudarso;

9) Hak penggunaan 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di Pusat Pasar Grosir Butung, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

- a. Ruko bernomor S.1, letaknya yaitu:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Saudara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kios;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko MM Collection;

Halaman 5 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe;
- b. Ruko bernomor S.3, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko MM Colektio;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan pasar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe;
- c. Ruko bernomor B.1, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Cahaya Sakinah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bank Danamon;
- d. Ruko bernomor B.2, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Emar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Objek B.1;
- e. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Objek B.5;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Objek B.3;
- f. Ruko bernomor B.5, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kios B.6;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Objek B.4;

10) 1 (satu) Unit Villa terletak di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air;

Halaman 6 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pendidikan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong;

11) 1 (satu) bangunan gedung Wisma terletak di Jalan Poros Bone, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Jamaluddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Muh. Alwi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (poros Bone Wajo);

12) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.353 M² dan bangunan (Hotel Pejaten) berdiri diatasnya terletak di Jalan Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Made Sabara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Murihi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Penghubung Kabupaten Bombana;

13) 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (satu) gudang yang berdiri di atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petaka pertama seluar 968 M², Petak kedua seluas 450 M², Petak ketiga seluas 674 M², yang terletak di Jalan PatTimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah

Halaman 7 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



kosong;

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;

- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Jalan PatTimura;

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong Meohai;

14) 1 (satu) bidang tanah seluas 674 M² telah dibangun gudang di atasnya terletak di belakang Gudang, Jalan PatTimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang;

- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak;

15) 2 (dua) bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 M² terletak di Jalan Bunga Teratai, Kelurahan Kemaraya, saat ini objek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk;

16) 5 (lima) Unit Ruko Graha Doloking tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 M² yang terletak di Jalan Mayjen Siswando Parman, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk bernama Harmusi;

Halaman 8 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Stapak/ kali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mayjen Siswando Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak;

17) 1 (satu) bidang tanah seluas 492 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai terletak di depan PLN Uwa-Uwa, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko dua lantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Ahmad Yani;

18) 1 (satu) bidang tanah berukuran 2.034 M² dan bangunan yang berdiri di atasnya (Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari) terletak di Jalan Raden Soeprapto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Tanah Dapp;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik H. M. Irsyad Doloking, S.E, M.M.;
- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan Gereja GPIB Sinar Kasih;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Raden Soeprapto;

19) 1 (satu) unit tanah terletak di belakang Toko Bangunan Mega Baja Kendari, Jalan Raden Soeprapto, Kelurahan Tobuuha,

Halaman 9 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong setapak;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah Gereja GPIB Sinar Kasih;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Toko Mega Baja Kendari;

20) 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping RS. Abu Nawas Kota Kendari dengan Nomor Surat 299 Tahun 1986 dan 21.05.10.05.1.04101 & 21.05.10.05.1.03316, terdiri dari 1 bidang tanah untuk perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak di samping RS. Abu Nawas, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

21) 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Jalan Madusila, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Bomor 21.05.06.09.1.00363 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21.05.03.03.1.00356;

22) 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 1.734.47 M² terletak di Jalan Pramuka Lingkungan III RW.03 RT.02 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Prmuka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Stapak & H. Malik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah K. H. Zakariah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj. Salmah;

23) 1 (satu) Unit Rumah terletak di Jalan Sidokapasan 9/12, RT.02 RW.01 Nomor 79, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidokapasan 9;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Simolawang Baru I/81;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Thiong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah bapak Suroto & Arifin;

24) 1 (satu) Unit Rumah terletak di Jalan Simolawang Baru I Nomor 81, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidokapasan 9;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simolawang Baru I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Yuda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sidokapasang 9/12;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Irsyad Doloking, SE., M.M., ialah sebagai berikut:

- Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri) mendapat 63/112 bagian, atau 56,25 persen;
- Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak laki-laki) mendapat 14/112 bagian, atau 12,5 persen;
- Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan) mendapat 14/112 bagian, atau 6,25 persen;
- St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 7/112 bagian, atau 6,25 persen;
- Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak laki-laki) mendapat 7/112 bagian, atau 12,5 persen;
- Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking,

Halaman 11 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 7/112 bagian, atau 6,25 persen;

5. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selainnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 ialah:
 - Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri);
 - Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak Laki-laki);
 - Irma Sari Dewi, S.Sos., M.Sl., binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak laki-laki);
 - St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak Perempuan);
 - Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Laki-laki);
 - Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. bin

H. Doloking adalah sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bidang Tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Jati Padang Utara Nomor 3, RT.012 RW.02, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar

Halaman 12 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Bakri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jati Padang Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Willi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Alm. Madina;

2) 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di Jalan Kebon Kacang I, Nomor 32 E, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebon Kacang I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Sultan Fashion;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bangunan Gudang Prima;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Penginapan Lanjar Bersama;

3) 1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat DT 303;

4) 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey B 155;

5) 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan Hotel Kendari Suite tersebut terletak di Jalan Supu Yusuf Nomor 27, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan ukuran bangunan sebagai berikut:

Lebar bagian depan : 24.10 M;

Lebar bagian belakang : 25.60 M;

Panjang kebelakang kiri dan kanan : 27.50 M;

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Rinda Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Plie;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Pajak;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Irsyad

Halaman 13 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Doloking, S.E., M.M., ialah sebagai berikut:

- Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri)
1/8 bagian atau 12,5 persen;
- Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn., bin H. M. Irsyad Doloking, S.E.,
M.M., (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian atau 25persen;
- Irma Sari Dewi, S.Sos., M.Sl., binti H. M. Irsyad Doloking, S.E.,
M.M., (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 12,5persen;
- St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H.M. Irsyad
Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian
atau 12,5persen;
- Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M.,
(anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian atau 25persen;
- Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking,
S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau
12,5persen;

5. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi selainnya;

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/Pergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp46.482.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Pemanding

Halaman 14 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama/Para Terbanding Kedua telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua pada tanggal 20 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding Pertama/Terbanding Kedua telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

I. Dalam Konvensi

- Menerima permohonan/ alasan memori banding dari Para Pembanding/ semula Tergugat I, II dan III Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi dengan;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Terbanding/semula Penggugat I, II dan III Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi;

- Menerima/mengabulkan keseluruhan alasan memori banding dalam rekonvensi;
- Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi sebagaimana petitum gugatan rekonvensi semula;
- Menghukum kepada Para Terbanding/semula Tergugat I, II dan III Rekonvensi/ Penggugat I, II dan III Konvensi untuk membayar biaya;

Bahwa sementara itu, Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua juga mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki isi amar Putusan pada gugataan rekonvensi Pengadilan Agama Makassar Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.MKS tanggal 8 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Provisi

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 ialah:
 - Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri);
 - Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak Laki-laki);
 - Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Perempuan);
 - St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Perempuan);
 - Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Laki-laki);
 - Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking adalah 1/2 (seperdua) bagian dari harta sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat B 6509 PIV;

Halaman 16 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



- 2) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat DD 505 IR tahun 2020 dengan nomor rangka JTNGF3DH9L8026841 dan nomor mesin 2AR2371806, warna putih;
- 3) 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat DD 1 VY tahun 2010 dengan nomor rangka MRHCP2640AP020915 dan nomor mesin K24Z2-3954216, warna Abu-abu;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat DT 505 ID tahun 2007 dengan nomor rangka RR5-1002771 dan nomor mesin J35A- 7103153, warna hitam;
- 5) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat DT 1499 QE dengan nomor rangka MHKM1CB4JCK005175 dan nomor mesin DCT9892, warna putih;
- 6) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di Jalan Veteran, RT. 004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berukuran 460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol Simatupang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong Milik Tol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan Safood 336;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Vetran;
- 7) 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 12 x 18 meter dan bangunan Rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Perumahan Azalea, Blok D. 17, RT. 001, RW. 001 di Kelurahan Paropo, Pankkukang, Kecamatan Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks

Halaman 17 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Azalea;

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Robert (rumah Blok D. 16);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ibu Netty Sampetoding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Gatot (rumah Blok D. 18);

8) 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 294, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Warkop Kopironk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Yos Sudarso;

9) Hak penggunaan 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di Pusat Pasar Grosir Butung, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

i. Ruko bernomor S. 1, letaknya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Saudara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kios;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko MM Collection;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe;

ii. Ruko bernomor S. 3, letaknya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko MM Colektio;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan pasar;

Halaman 18 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe;

iii. Ruko bernomor B. 1, letaknya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Cahaya Sakinah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bank Danamon;

iv. Ruko bernomor B. 2, letaknya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Emar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan objek B. 1;

v. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
- Sebelah Timur berbatasan dengan objek B. 5;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Objek B. 3;

vi. Ruko bernomor B. S, letaknya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kios B. 6;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan objek B.4;

10) 1 (satu) Unit Villa terletak di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Halaman 19 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong;
11) 1 (satu) bangunan gedung Wisma terletak di Jalan Poros Bone, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Jamaluddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Muh. Alwi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (poros Bone Wajo);

12) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.353 M2 dan bangunan (Hotel Pejaten) berdiri di atasnya terletak di Jalan Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Made Sabara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Murihi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Penghubung Kabupaten Bombana;

13) 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang yang berdiri di atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petaka pertama seluar 968 M2, Petak kedua seluas 450 M2, petak ketiga seluas 674 M2, yang terletak di Jalan PatTimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah kosong;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Jalan PatTimura;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong Meohai;

14) 1 (Satu) bidang tanah seluas 674 M2 telah dibangun gudang di atasnya terletak di belakang Gudang, Jalan PatTimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak;

15) 2 (dua) bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 M2 terletak di Jalan Bunga Teratai, Kelurahan Kemaraya, saat ini objek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk;

Halaman 21 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



16) 5 (lima) Unit Ruko Graha Doloking tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 M2 yang terletak di Jalan Mayjen Siswando Parman, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk bernama Harmusi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Stapak/kali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mayjen Siswando Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak;

17) 1 (satu) bidang tanah seluas 492 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai terletak di depan PLN Uwa-Uwa, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ruko dua lantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Ahmad Yani;

18) 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 2.034 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya (Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari) terletak di Jalan Raden Soeprapto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 22 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Tanah Dapp;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik H. M. Irsyad Doloking, S.E MM.;
- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan Gereja GPIB Sinar Kasih;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Raden Soeprapto;

19) 1 (satu) Unit Tanah terletak di belakang Toko Bangunan Mega Baja Kendari, Jalan Raden Soeprapto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong setapak;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah Gereja GPIB Sinar Kasih;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Toko Mega Baja Kendari;

20) 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping RS. Abu Nawas Kota Kendari dengan Nomor Surat 299 Tahun 1986 dan 21.05.10.05.1.04101 & 21.05.10.05.1.03316, terdiri dari 1 bidang tanah untuk perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak di samping RS. Abu Nawas, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

21) 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Jalan Madusila, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Nomor 21.05.06.09.1.00363 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21.05.03.03.1.00356;

Halaman 23 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 1.734.47 M2 terletak di Jalan Pramuka Lingkungan III, RW. 03 RT. 02 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Prmuka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Stapak & H. Malik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah K. H. Zakariah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj. Salmah;

23) 1 (satu) Unit Rumah terletak di Jalan Sidokapasan 9/12, RT.02 RW.01 Nomor 79, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidokapasan 9;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Simolawang Baru I/81;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Thiong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah bapak Suroto & Arifin;

24) 1 (satu) Unit Rumah terletak di Jalan Simolawang Baru I Nomor 81, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidokapasan 9;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simolawang Baru I;

Halaman 24 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Yuda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sidokapasang 9/12;
- 25) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. ialah sebagai berikut:
- Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri) mendapat 63/112 bagian, atau 56,25 persen;
 - Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn bin H. Af. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak laki-laki) mendapat 14/112 bagian, atau 12,5 persen;
 - Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan) mendapat 14/112 bagian, atau 6,25 persen;
 - St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan) mendapat 7/112 bagian, atau 6,25 persen;
 - Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak laki-laki) mendapat 7/112 bagian, atau 12,5 persen;
 - Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan) mendapat 7/112 bagian, atau 6,25persen;
- 26) Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan

Halaman 25 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

27) Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selainnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 ialah:

- HJ. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri);
- Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn., bin H. M., Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Laki-laki);
- Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan);
- St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Perempuan);
- Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Laki-laki);
- Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan);

3. Menetapkan harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking adalah 1/2 (seperdua) bagian dari harta sebagai berikut:

1) 2 (dua) bidang Tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Jati Padang Utara Nomor 3, RT.012 RW. 02, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Bakri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jati Padang Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Willi;

Halaman 26 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Alm. Madina;
2) 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di Jalan Kebon Kacang I, Nomor 32 E, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebon Kacang I;
- Sebelah Ti
- mur berbatasan dengan Ruko Sultan Fashion;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bangunan Gudang Prima;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Penginapan Lanjar Bersama;

3) 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan Hotel Kendari Suite tersebut terletak di Jalan Supu Yusuf Nomor 27, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan ukuran bangunan sebagai berikut:

- Lebar bagian depan 24.10 M;
- Lebar bagian belakang 25.60 M;
- Panjang kebelakang kiri dan kanan 27.50 M;

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Rinda Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Plie;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Pajak;

4) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M ialah sebagai berikut:

- HJ. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri) mendapat 63/112 bagian ditambah 1/8 bagian atau 56,25persen;
- Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn., bin H. M. Irsyad Doloking, SE., M.M., (anak laki-laki) mendapat 2/16 bagian atau 12,25persen;

Halaman 27 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI., binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 1/16 bagian atau 6,25persen;
- St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H. M. Irsyad Doloking, SE., M.M., (anak perempuan) mendapat 1/16 bagian atau 6,25persen;
- Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak laki-laki) mendapat 2/16 bagian atau 12,25persen;
- Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 1/16 bagian atau 6,25persen;

5) Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6) Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi selainnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp46.482.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 28 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua dan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2024 namun hingga batas waktu yang ditentukan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak datang untuk melakukan *inzage* sementara Para Pembanding Kedua/Para Terbanding Pertama telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 November 2024 dengan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA/Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2022 sementara Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Mks., yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, sehingga dengan demikian kedua permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., *jo.* Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 *jis.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding Pertama/Terbanding Kedua maupun yang diajukan oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil pengajuan banding, sehingga keduanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

Dalam Provisi

Halaman 29 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai penolakan gugatan provisi yang diajukan oleh Para Pembanding Kedua/Para Terbanding Pertama, maka setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasi penolakan atas gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan penolakan tersebut sudah tepat dan benar karena setelah mencermati gugatan tersebut, ternyata memang Para Pembanding Kedua/Para Terbanding Pertama dalam gugatannya semata menguraikan tujuan dari gugatan perovisi itu sendiri tanpa disertai dengan alasan yang cukup tentang adanya indikasi nyata bahwa Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait gugatan provisi tersebut di atas harus diambil alih dan dipertahankan di tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai alasan penolakan dalil-dalil eksepsi Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena seluruh eksepsi Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua memang semuanya sudah berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus ditolak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 bahwa eksepsi yang nadanya sama dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri untuk mempertahankan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut;

Halaman 30 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui upaya langsung oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Yunus, namun ternyata, seluruh upaya tersebut di atas tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa segala upaya damai tersebut di telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* beralasan hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua maupun jawaban dari Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, serta hasil pemeriksaan setempat (*deccente*) maupun pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut merupakan pertimbangan yang benar, namun belum lengkap sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang penting untuk menambahkan pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua dengan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan mengenai unsur-unsur perkara kewarisan sebagaimana kandungan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 31 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



2009 tentang Peradilan Agama yang meliputi siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menetapkan harta warisan dan menentukan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara jelas mengenai mana dalil-dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dan dalil-dalil mana yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab menjawab antara Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dengan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, ternyata dalam jawabannya Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak memberikan bantahannya secara keseluruhan atas dalil-dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tetapi mereka mendiamkan sebagian dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua khususnya mengenai dalil tentang kematian H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin Doloking, kematian kedua orang tua almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin Doloking, dalil tentang status istri pertama H. M. Irsyad Doloking, S.S., M.M., yang terikat pernikahan dari tahun 1978 sampai 1985, serta status Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua sebagai anak-anak dari almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dari istri pertamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan dalil-dalil yang tidak ditanggapi tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak mendapatkan bantahan atau didiamkan oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa diamnya Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah pengakuan murni, sehingga oleh karena itu, dalil-dalil Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua harus dinyatakan terbukti, meliputi:

- Bahwa almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 dalam keadaan

Halaman 32 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



beragama Islam;

- Bahwa pernikahan almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking dengan istri pertamanya bertahan dari tahun 1978 hingga tahun 1985;
- Bahwa kedua orang tua H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking telah meninggal lebih dahulu, dalam hal ini ayah kandung H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking meninggal pada 21 November 1995 sementara ibu kandungnya meninggal 7 November 2016;
- Bahwa Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua adalah anak-anak dari almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dari istri pertamanya;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua membantah sebagian dalil-dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, namun tetap mendiamkan sebagiannya sehingga terkait dalil-dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan status istri pertama almarhum H. M. Irsyad Doloking bin H. Doloking yang dalam hal ini merupakan ibu kandung dari Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, walau pun Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak membantah atau mendiamkannya, namun ternyata Para Pembanding Pertama/Para Terbanding kedua mengajukan bukti tertulis yaitu T.8, T.9 dan T.10 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah mempertimbangkan secara jelas, benar dan tepat bahwa almarhum H. M. Irsyad Doloking bin H. Doloking telah bercerai secara resmi pada Pengadilan Agama IA Ujung Pandang tanggal 24 Juli 1986 (vide bukti T.8) yang diperkuat dengan Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak pada tanggal 11 Agustus 1986 (vide bukti T.9 dan T.10), sehingga oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti antara almarhum H. M. Irsyad Doloking bin Doloking telah bercerai secara resmi dengan istri pertamanya yang dalam hal ini adalah ibu kandung Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua;

Halaman 33 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa tentang dalil Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua mengenai H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2020 selain tidak dibantah oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua juga diperkuat dengan bukti T.11, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara benar dan tepat sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin Doloking telah meninggal duni harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi Terbanding Pertama // Pembanding Kedua I, sebagai istri kedua dari almarhum H. M. Irsyad Doloking bin H. Doloking yang identitasnya berbeda dalam gugatan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dan pertimbangan tersebut dapat dibenarkan di tingkat banding karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mencermati secara saksama tulisan tangan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 8 September 1986 ternyata memang terdapat sejumlah kata yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutnya terdapat sekurang-kurangnya ada 4 (empat) suku kata yang semestinya diawali dengan huruf P tetapi seintas penulisannya dalam akta nikah tersebut nampak tertulis seperti huruf S yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mencontohkan penulisan kata Pandang (Ujung Pandang), Pantai (Pantai Mekar), Parida dan Perawan yang kesemua gaya penulisan huruf awalnya memiliki gaya penulisan yang sama yang mirip dengan huruf **S**, sehingga bilamana tulisan huruf yang mirip dengan huruf **S** tersebut dibaca dengan bunyi huruf **S**, maka kata Ujung Pandang tentu dibaca dengan bunyi *Ujung Sandang*, Pantai Mekar dibaca dengan bunyi *Santai Mekar*, dan Perawan dibaca dengan bunyi *Serawan*, dan hal itu tentu tidak boleh terjadi sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pun berpendapat bahwa penulisan kata Sarida pada hakikatnya adalah Parida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 34 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu kepada Akta Nikah antara almarhum H. M. Irsyad Doloking bin H. Doloking dengan Pembanding Kedua I yang kemudian didukung dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui kalau almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin Doloking adalah suami istri dengan

Hj. Rahmah Faridah binti H. Muhammad Abdul Kadir Pohan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, perlu pula dipertimbangkan bahwa ternyata pernikahan almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dilaksanakan pada tanggal 8 September 1986 sementara perceraianya dengan istri pertama terjadi pada tanggal 24 Juli 1986, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan istri kedua tersebut dilaksanakan sekitar dua bulan lebih setelah perceraianya dengan istri pertama;

Menimbang, bahwa mengenai status Terbanding Pertama I/ Pembanding Kedua I yang pernah terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Ir. M. Soeyoethi, namun di dalam Kutipan Akta Nikah dalam pernikahannya dengan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking masih tertulis "Perawan", oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah mempertimbangkannya secara jelas dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti antara almarhum H. M. Irsyad Doloking bin H. Doloking adalah pasangan suami istri sah harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut yang pada intinya menegaskan bahwa berdasarkan dalil Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, sepeninggal almarhum H. M. Irsyad

Halaman 35 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doloking, S.E., M.M., kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dan semasa hidup almarhum pernah menikah dua kali dan dari pernikahannya dengan istri pertama telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, sementara dari pernikahan kedua dengan Terbanding Pertama I dikaruniai dua orang anak, yaitu Terbanding Pertama II/Pembanding Kedua II dan Terbanding Pertama III/Pembanding Kedua III, sehingga dari hasil pernikahan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking dengan kedua orang istrinya tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tersebut di atas tidak dibantah oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, maka oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti sepeninggal almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., meninggalkan seorang istri yaitu Terbanding Pertama I dan 5 (lima) orang anak, masing-masing dari istri kedua dua orang anak yaitu:

- 1) Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M, (anak laki-laki);
- 2) Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan);

Sementara dari istri pertama 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. (anak laki-laki);
- 2) Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. (anak perempuan);
- 3) St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. (anak perempuan)

dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. bin H. Doloking;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 36 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan ahli waris almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., adalah sebagai berikut:

- 1) Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (Istri);
- 2) Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M, (anak laki-laki);
- 3) Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan);
- 4) Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. (anak laki-laki);
- 5) Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M. (anak perempuan);
- 6) St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua agar Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait ahli waris almarhum tersebut di atas dengan diktum amar putusan dalam konvensi huruf B angka 2 (dua) yang berbunyi "Menetapkan ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 ialah:" redaksi amar tersebut perlu diperbaiki karena dari konteks tersebut dapat difahami bahwa yang meninggal dunia adalah ahli waris dari almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking padahal yang dimaksud meninggal dalam hal tersebut adalah pewaris, sehingga redaksi dari diktum tersebut perlu diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai harta-harta peninggalan almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking, baik berupa harta

Halaman 37 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



bergerak maupun berupa harta-harta tidak bergerak Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta-harta yang bergerak setelah membaca dan mencermati jawab menjawab antara Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dengan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua ternyata Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak memberikan bantahan atas dalil tersebut dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak menyatakan bantahannya Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua pun mengajukan alat bukti terkait objek tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama secara formal telah diakui oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena berdasarkan fakta di persidangan, Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, dalam jawaban maupun dalam dupliknya memang tidak pernah memberikan tanggapan atas dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua terkait kepemilikan objek harta bergerak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pun berpendapat bahwa dengan sikap mendiamkan tanpa tanggapan atas dalil gugatan terkait objek harta bergerak tersebut dapat dijadikan landasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua telah mengakui dalil-dalil tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait harta-harta bergerak yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan sekaligus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan bahwa oleh karena Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua dalam jawaban maupun dalam dupliknya memang tidak menyampaikan bantahannya baik tentang kepemilikan maupun keberadaan objek sengketa berupa benda bergerak tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa Para

Halaman 38 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil tersebut di atas. Selain itu, Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dalam mendukung dalil-dalilnya tetap mengajukan alat bukti di persidangan, maka tanpa pemeriksaan fisik majelis hakim menilai bahwa secara formal telah diakui keberadaannya oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selain itu, terkait apakah harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., maka berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bilamana memperhatikan status kepemilikan objek sengketa dan tahun perakitannya sebagaimana data yang tertera pada bukti P.20 a, P.20 b, P.20 c, P.21 b, P.22 a, dan P.23 a, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa benda bergerak tersebut diperoleh pewaris (H. M. Irsyad Doloking, S.E, M.M.) bersama dengan Penggugat I setelah terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tersebut dapat dinilai sebagai pertimbangan dan putusan yang tepat dan benar sehingga harus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar untuk mempertahankan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak yang didalilkan Para Penggugat pada angka 15 dan setelah mencermati jawaban Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, ternyata juga tidak memberikan bantahan atas kebenaran dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, kecuali hanya mendalilkan adanya pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa harta tidak bergerak pada angka 15 tersebut dan setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 39 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan seluruh objek sengketa pada angka 15 gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua mengajukan bukti tertulis, masing-masing bukti P.24a, P.24b, P.27a, P.27b, P.27c, P.28a, P.28b, P.28c, P.30a, P.30b, P.30c, P.33a, P.33b, P.34a, P.34b, P.34c, P.35, P.36b, P.37, P.38, P.39, P.40a, P.40b, P.40c, P.41a, P.41.b, P.42a, P.42b, P.42c,

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas terdiri dari fotokopi akta jual beli atas nama H. M. Irsyad Doloking (bukti P.24a) sementara bukti (P.24.b sampai dengan bukti P.42c) merupakan fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. M. Irsyad Doloking dan bukti-bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tidak dapat menunjukan aslinya di persidangan dengan alasan bahwa asli dari seluruh bukti tersebut dalam penguasaan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada persidangan di tingkat pertama, terhadap bukti-bukti tersebut ternyata Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak membantah kebenaran bukti-bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walau pun bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dengan tidak adanya bantahan atas kebenaran bukti-bukti tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pihak Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua mengakui kebenarannya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang abstraksi hukumnya, bahwa "suatu surat berupa photo copy yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti salah satu pihak, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena photo copy surat tersebut telah dibenarkan oleh pihak lawan, maka photo copy surat tersebut dapat diterima

Halaman 40 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.” sehingga oleh karena itu, baik secara formil maupun materil bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.25, P.26a, P.26b, P.29, P.30d, P.31, P.32, P.34b, P.36a, P.43a, P.43.b, P.44 dan P.45 yang semuanya berupa fotokopi dari print out foto dokumentasi dan foto vidio CCTV yang untuk membuktikan kebenaran dan keautentikannya membutuhkan penilaian digital forensik sebagaimana penegasan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/TU/88/Pid., tanggal 14 Januari 1988 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa *microfilm* dapat diterima sebagai alat bukti surat sepanjang bisa dijamin autentikasinya. Mencermati inti dari materi surat Ketua Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setiap bukti elektronik harus dibuktikan keautentikannya oleh pihak yang berwenang. Sehingga oleh karena itu, dengan tidak adanya autentikasi atas bukti-bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti tersebut tidak memenuhi kullifikasi sebuah bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti-bukti tersebut sama sekali tidak memiliki kaitan yang jelas sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa, sehingga oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sementara itu Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua juga mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2a, T.2b, T.3a, T.3b, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 dan T.17;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti tersebut ternyata sebagian



dicocokkan dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak dicocokkan dengan aslinya, namun di persidangan pihak Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tidak menyangkali atas bukti tersebut sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, terkait bukti-bukti tersebut sebagian tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara ini, dan sebagian lainnya masih memiliki relevansi dengan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan objek sengketa harus dikesampingkan, sementara yang masih berkaitan dengan objek sengketa dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga keterangannya pun dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* baik dalam bentuk harta-harta bergerak maupun harta-harta tidak bergerak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata objek sengketa pada angka 14 secara keseluruhan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak memberikan bantahan atas dalil-dalil Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua baik terkait kepemilikan maupun keberadaan objek sengketa, bahkan selanjutnya diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa terbukti objek sengketa berupa bendak bergerak tersebut sebagai harta yang diperoleh Pewaris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dengan Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan tersebut di atas oleh Majelis Hakim menilainya sebagai pertimbangan yang tepat dan

Halaman 42 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena dengan tidak adanya bantahan dari Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua memang berlasan hukum untuk dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dinyatakan terbukti sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa khusus terkait objek sengketa berupa harta-harta bergerak sebagai mana dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua pada angka 15, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian dan menyatakan menolak dan tidak menerima selebihnya gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan di tingkat banding, karena setelah mencermati jawab menjawab antara Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dengan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua ternyata memang Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak memberikan bantahan terkait dalil kepemilikan harta atas nama H. M. Irsyad Doloking sehingga dengan tidak adanya bantahan tersebut yang kemudian didukung dengan bukti tertulis berupa sertifikat hak milik atas nama H. M. Irsyad Doloking yang walaupun hanya dalam bentuk fotokopi tanpa dicocokkan dengan aslinya, tetapi terhadap bukti berupa fotokopi tersebut semuanya tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pun berpendapat bahwa harta-harta dalam objek sengketa angka 15 gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua adalah harta bersama antara almarhum H. M. Irsyad Doloking dengan istrinya yaitu Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I. Namun demikian khusus mengenai objek sengketa angka 15.9, 15.11, 15.14, 15.15 dan 15.18 yang oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek-objek sengketa tersebut kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguarikan mengenai status hukum dan status penguasaan

Halaman 43 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas siapa yang menguasai objek tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada angka 15.9 yang didalilkan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua berdiri di atas tanah HPL atas nama Pemerintah Kota makassar dan sekarang secara *difacto* dalam penguasaan PD Pasar Makassar Raya, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) objek sengketa 15.9 tidak berada dalam penguasaan PD. Pasar makassar Raya, melainkan hanya premajaan, pengembangan dan pengelolaannya saja yang menjadi hak bagi pemegang HPL sementara penggunaan bangunan menjadi hak ahli waris almarhum H. M. Irsyad Doloking sehingga dalil Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak terbukti. Terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk mempertahankan dan menguatkannya;

Menimbang, bahwa namun demikian khusus mengenai harta pada objek sengketa angka 15.11 berupa Wisma di jalan Poros Bone, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan ternyata Para pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak bahwa tanah tempat berdirinya wisma tersebut adalah milik orang tua almarhum H. M. Irsyad Doloking sementara Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak mampu membuktikan bahwa objek tersebut dalam penguasaan pihak ketiga, sehingga oleh karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa yang menjadi harta peninggalan almarhum adalah bangunan wisma saja, tidak termasuk tempat berdirinya wisma tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kesimpulan tersebut dapat dibenarkan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara jelas status tanah sebagai tempat berdirinya

Halaman 44 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma tersebut apakah masih berstatus sebagai harta warisan orang tua H. M. Irsyad Doloking yang belum dibagi waris atau sudah menjadi bagian H. M. Irsyad Doloking sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tingkat pertama ternyata tidak pernah terungkap status tanah tersebut, apakah masih sebagai harta warisan orang tua H. M. Irsyad bin Doloking yang belum dibagi kepada para ahli warisnya ataukah memang sudah menjadi milik H. M. Irsyad bin Doloking, sebab apabila sudah menjadi harta milik H. M. Irsyad bin Doloking, maka objek itu pun harus ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum

H. M. Irsyad bin Doloking yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya termasuk Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I sebagai janda almarhum;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian tentang status tanah tersebut, maka gugatan Para Terbanding Pertama/.Pembanding Kedua terkait tanah tersebut, Maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat jika dalil gugatan terkait tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai dalil gugatan yang kabur (*obscuurlibel*) sehingga oleh karena itu, dalil terkait tanah tempat pembangunan wisma tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa pada angka 15.12 maupun objek 15.13 oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar karena ternyata objek tersebut berkaitan dengan perusahaan yang berbadan hukum yaitu P.T. Duta Graha Property sehingga dengan keterkaitan itu menjadikan kedua objek tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik almarhum H. M. Irsyad Doloking, namun dalam jawab menjawab kedua belah pihak tidak terungkap seberapa nilai kepemilikan almarhum H. M. Irsyad bin Dolokin dan berapa nilai kepemilikan P.T. Duta Graha Property, sehingga oleh karena itu, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalil tentang kedua objek tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) dapat dibenarkan namun diperlukan adanya penegasan

Halaman 45 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan kaburnya objek tersebut, maka gugatan terkait objek 15.12 dan 15.13 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada angka 15.14 dan 15.15 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa kedua objek tersebut selain tidak pernah dibantah oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, juga didukung bukti tertulis yang walaupun hanya berupa fotokopi tanpa dicocokkan dengan aslinya tetapi dengan tidak adanya bantahan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua atas bukti-bukti fotokopi tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan bahwa objek tersebut terbukti peninggalan almarhum H. M. Irsyad bin Doloking;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua yang menyatakan seluruh objek sengketa tersebut di atas sebagai harta bersama antara almarhum H. M. Irsyad Doloking sebagai harta bersama dengan Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti di persidangan, baik objek sengketa pada angka 14 maupun pada angka 15 secara keseluruhan diperoleh setelah almarhum H. M. Irsyad Doloking terikat perkawinan dengan sebagai suami istri dengan Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I, sehingga oleh karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa pada angka 14 dan 15 terbukti sebagai harta bersama antara almarhum H. M. Irsyad bin Doloking dengan Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I;

Menimbang, bahwa mengenai tidak jelasnya luas dan batas-batas objek sengketa pada angka 15 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat, baik dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim lain atas permohonan bantuan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai pelengkap dan penyempurna dalil-dalil gugatan Para Terbanding

Halaman 46 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama/Para Pembanding kedua dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui bahwa pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi dasar melengkapi status objek sengketa terkait luas dan batas-batasnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pembagian harta-harta peninggalan almarhum H. M. Irsyad Dolking, Majelis Hakim telah membagi secara tepat dengan pertimbangan yang tepat dan benar, bahwa harta peninggalan almarhum H. M. Irsyad Dolking sebagai harta bersama dibagi dua antara almarhum dengan istrinya yaitu Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi bagian almarhum dibagikan kepada seluruh ahli waris yaitu kepada Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) sebagai janda almarhum dan sisanya dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris asabah dengan perbandingan dua berbanding satu antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, maka pembagian tersebut dapat dinilai sebagai pembagian yang benar sehingga harus dipertahankan di tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara Sidang maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua sebagian dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya, ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut dapat dinyatakan sebagai pertimbangan dan putusan yang tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tentang ahli waris almarhum H. M. Irsyad Dolking, S.E., M.M bin H. Doloking yang kembali dimohonkan oleh Para

Halaman 47 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam konvensi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan yang terkait dengan ahli waris dalam perkara *a quo* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam perkara Rekonvensi, sehingga petitum gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diktum amar tentang penetapan ahli waris almarhum H. M. Irsyad bin Doloking seharusnya tidak perlu diulang dalam rekonvensi karena sudah dimuat dalam diktum amar dalam konvensi sehingga ketika membagikan harta warisan kepada para ahli waris pewaris, cukup merujuk kepada yang telah ditetapkan dalam konvensi, sehingga oleh karena itu, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penetapan ahli waris harus ditiadakan dalam amar rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua mengenai objek sengketa pada angka 5 (lima), ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya. Namun demikian terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua pada angka 5 (lima) dibantah oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah bukan sebagai peninggalan almarhum sehingga dengan bantahan tersebut baik Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua maupun Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, telah mengajukan bukti-buktinya masing-masing berupa saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut semuanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding Pertama/Para

Halaman 48 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Pembanding Kedua sebagai Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan dengan mendalilkan bahwa:

- Dua bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jati Padang Utara Nomor 3, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Satu bidang tanah dan bangunan wisma yang terletak di Jalan Kebon Kacang I, Nomor 32 E, Jakarta,
- Satu unit Mercedes Benz (Mercy) Plat DT 303;
- 1(satu) mobil Harrier;
- Satu unit mobil Honda Odyssey B 155 merupakan milik pribadi Tergugat I Rekonvensi (Hj. Rahmah Farida) sebagai hadiah dari Almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., sebagai hadiah dari almarhum kepada Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan objek sengketa yang diakui Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu mempertimbangkan secara khusus objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Harrier yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dikategorikan sebagai gugatan yang kabur karena sama sekali tidak menguraikan identitas objek sengketa tersebut, sehingga putusan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalil gugatan tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dapat dibenarkan di tingkat Banding sekaligus sebagai dasar menguatkan kesimpulan tersebut, karena ternyata memang dalil gugatan tersebut hanya mendalilkan 1 (satu) mobil Harrier. Sehingga dengan dinyatakannya gugatan tersebut kabur maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembuktian dalil Para Terbanding Pertama/ Para Pembanding Kedua terkait objek tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sebagai hadiah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyimpulkan adalah pengakuan tentang keberadaan objek sengketa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan bahwa dengan pengakuan tersebut membuktikan bahwa objek-objek

Halaman 49 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut di atas selain 1 (satu) mobil Harrier benar sebagai harta peninggalan almarhum H. M. Irsyad Doloking;

Menimbang, bahwa terkait bantahan dan pengakuan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua sebagai hadiah dari almarhum H. M. Irsyad Doloking, Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah mempertimbangkannya, bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tidak mampu membuktikan dalilnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama benar dan tepat, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua terkait objek sengketa yang diuraikan di atas dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan almarhum H. M. Irsyad Doloking kecuali 1 (satu) unit mobil Harrier;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan Hotel Kendari Suite di Jalan Supu Yusuf Nomor 27, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, menurut Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua bahwa objek tersebut adalah milik Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I dan terkait hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tidak mampu memperlihatkan bukti kepemilikan atas objek tersebut sehingga dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sebagai pertimbangan yang kurang tepat sehingga tidak dapat dibenarkan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena dalil gugatan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua terkait objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan Hotel Kendari Suite dibantah oleh Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua maka semestinya yang pertama harus dibebani membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa

Halaman 50 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan peninggalan almarhum H. M. Irsyad Doloking adalah Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua sebagaimana ketentuan Pasal 1865 BW *jo.* Pasal 283 RBG., bahwa “Barangsiapa yang mengatakan memiliki hak atau mengemukakan perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya perbuatan itu,” tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan terkait pembuktian Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tersebut dan ternyata apabila mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua di persidangan, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, ternyata tidak ada yang mampu membuktikan dalilnya sehingga dengan ketidak mampuan membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka walau pun Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua tidak mampu membuktikan bantahannya tetapi dengan ketidak berhasilan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua sebagai pihak penggugat dalam rekonvensi maka semestinya gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak bukan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa:

- Satu unit jam tangan Rolex all Gold;
- Satu buah cincin dengan batu permata Rubi;
- Satu buah cincin dengan batu permata Zamrud;
- Satu buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian;
- Satu unit mobil Mazda CX9 warna biru;
- Satu unit Motor Harley Davidson;
- Bilyet Deposito BRI senilai Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus ribu rupiah);
- Satu rekening Bank BRI bisnis Rp174.817.469,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Satu rekening Bank BNI Rp291.626.221,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Satu rekening Bank Panin Rp1.151.658.872,00 (satu miliar seratus

Halaman 51 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Uang tunai Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas setelah melalui proses pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua selaku Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga gugatan tersebut dinyatakan ditolak pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan di tingkat banding dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak mengetahui secara pasti mengenai objek-objek sengketa tersebut. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tersebut dapat diambil alih di tingkat banding sebagai landasan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa:

- Satu buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda;
- 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) gram;
- Satu buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram;
- Satu buah cincin dengan batu permata berwarna ungu;

Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan terkait objek tersebut dengan pertimbangan bahwa baik Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua maupun Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua, tidak mampu membuktikan dalilnya. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut dapat dinilai sebagai pertimbangan yang benar sehingga dapat diambil alih sebagai dasar menguatkan putusan penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa:

- Satu unit mobil lexus RX 200 T Luxury 4X2 A/T, Plat DD 505, nomor rangka JTJZAMCAXG2006478, Nomor Mesin 8ARW292849;

Halaman 52 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mesin spandek; dan
- Satu unit Mesin Pembuat Bata Ringan, ternyata dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik H. Muh. Irwan Nur karena BPKB-nya teratas nama H. Muh. Irwan Nur;
- Satu unit mesin spandek adalah milik David Marta (pihak ketiga); dan
- Satu unit mesin pembuat bata ringan adalah milik pribadi Tergugat II Rekonvensi;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar, bahwa oleh karena Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua membantah dalil Pembanding Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tersebut, ternyata baik Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua yang dibebani pembuktian terdahulu ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya sementara Para Terbanding Pertama/Para Terbanding Kedua juga tidak mampu membuktikan bantahannya karena kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan alat bukti, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga semuanya dapat diambil alih di tingkat banding untuk menguatkan putusan penolakan atas objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua yang terbukti sebagai harta peninggalan almarhum H. M. Irsyad Doloking adalah:

1. Dua bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jati Padang Utara Nomor 3, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Satu bidang tanah dan bangunan Wisma yang terletak di Jalan Kebon

Halaman 53 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacang I, Nomor 32E, Jakarta;

3. Satu unit Mercedes Benz (Mercy) Plat DT 303;

4. Satu unit mobil Honda Oddessey B 155;

Menimbang, bahwa walau pun dalam gugatan para Pembanding Pertama/Para Terbanding Kedua tidak mengurai mengenai batas-batas objek sengketa atas harta tidak bergerak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya memperjelas letak dan batas-batas objek sengketa tersebut dan hasilnya menjadi pelengkap atas objek sengketa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa objek sengketa berupa barang tidak bergerak dapat dilengkapi batas-batasnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Dua bidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Jati Padang Utara Nomor 3, RT.012RW.02, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Bakri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jati Padang Utara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Willi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Alm. Madina;
2. Satu bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di Jalan Kebon Kacang I, Nomor 32 E, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebon Kacang I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Sultan Fashion;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bangunan Gudang Prima;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Penginapan Lanjar Bersama;
3. Dua bidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan Hotel Kendari Suite tersebut terletak di Jalan Supu Yusuf Nomor 27, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan ukuran bangunan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar bagian depan 24.10 meter;
- Lebar bagian belakang 25.60 meter;
- Panjang kebelakang kiri dan kanan 27.50 meter;

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Rinda Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Plie;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Pajak;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta-harta peninggalan almarhum H. M. Irsyad Dolking tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membagikan secara tepat dengan pertimbangan yang tepat dan benar, serta dengan porsi yang benar kepada masing-masing ahli waris yaitu kepada Terbanding Pertama I/Pembanding Kedua I mendapatkan 1/8 (seperdelapan) sebagai janda almarhum dan sisanya dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris asabah dengan perbandingan dua berbanding satu antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, maka pembagian tersebut dapat dinilai sebagai pembagian yang benar sehingga harus dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang oleh karena terdapat petitum gugatan yang pada tingkat pertama dikabulkan sementara pada tingkat banding dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa oleh karena putusan dalam rekonvensi dibatalkan di tingkat banding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1681/Pdt.G//2023/PA.Mks., tanggal 8 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan

Halaman 55 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memutuskan membebaskan kepada Para Terbanding Pertama/Para Pemanding Kedua dengan Para Pemanding Pertama/Para Terbanding Kedua secara tanggung renteng dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan yang tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Para Pemanding Pertama/Para Terbanding Kedua;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Mks., 8 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin H. Doloking yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri);
- 2) Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn., bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Laki-laki);
- 3) Irma Sari Dewi, S.Sos., M.Sl., binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak laki-laki);
- 4) St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H. M.

Halaman 56 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Perempuan);

5) Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak Laki-laki);

6) Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan);

3. Menetapkan harta-harta berupa:

1) Satu unit motor Yamaha MIO bernomor plat B 6509 PIV;

2) Satu unit mobil Toyota Vellfire bernomor plat DD 505 IR tahun 2020 dengan nomor rangka JTNGF3DH9L8026841 dan nomor mesin 2AR2371806, warna putih;

3) Satu unit mobil Honda Accord bernomor plat DD 1 VY tahun 2010 dengan nomor rangka MRHCP2640AP020915 dan nomor mesin K24Z2-3954216, warna abu-abu;

4) Satu unit mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat DT 505 ID tahun 2007 dengan Nomor rangka RR5-1002771 dan Nomor mesin J35A-7103153, warna hitam;

5) Satu unit mobil Toyota Avanza bernomor plat DT 1499 QE dengan nomor rangka MHKM1CB4JCK005175 dan No. Mesin DCT9892, warna putih;

6) Satu bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di Jalan Veteran, RT.004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berukuran 460 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol Simatupang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik Tol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah makan Safood 336;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Vetran;
- 7) Satu bidang tanah dengan ukuran 12 x 18 meter dan

Halaman 57 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Perumahan Azalea, Blok D.17, RT.001, RW.001 di Kelurahan Paropo, Pankkukang, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan Azalea;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Robert (rumah Blok D.16);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ibu Netty Sampetoding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Gatot (rumah Blok D.18);

8) Satu bidang tanah dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 294, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Warkop Kopironk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Yos Sudarso;

9) Hak penggunaan 6 (enam) unit ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di Pusat Pasar Grosir Butung, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

- a. Ruko bernomor S.1, letaknya yaitu:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Saudara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kios;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko MM

Halaman 58 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Collection;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe;
 - b. Ruko bernomor S.3, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko MM Colektio;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan pasar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe;
 - c. Ruko bernomor B.1, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Cahaya Sakinah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bank Danamon;
 - d. Ruko bernomor B.2, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko emas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Objek B.1;
 - e. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Objek B.5;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Objek B.3;
 - f. Ruko bernomor B.5, letaknya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kios B.6;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Objek B.4;
- 10) Satu unit villa terletak di Kelurahan Malino, Kecamatan

Halaman 59 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendidikan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

11) Satu bangunan gedung wisma terletak di Jalan Poros Bone, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Jamaluddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Muh. Alwi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya (poros Bone Wajo);

12) Satu bidang tanah seluas 1.353 meterpersegi dan bangunan (Hotel Pejaten) berdiri diatasnya terletak di Jalan Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Made Sabara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Murihi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Penghubung Kabupaten Bombana;

13) Delapan unit ruko dan 1 (satu) gudang yang berdiri di atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petak pertama seluar 968 meterpersegi, petak kedua seluas 450 meterpersegi, petak

Halaman 60 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga seluas 674 meterpersegi, yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah kosong;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Jalan Pattimura;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong Meohai;

14) Satu bidang tanah seluas 674 meterpersegi telah dibangun gudang di atasnya terletak di belakang Gudang, Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak;

15) Dua bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 meterpersegi terletak di Jalan Bunga Teratai, Kelurahan Kemaraya, saat ini objek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk;

Halaman 61 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Lima unit ruko Graha Doloking tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 meterpersegi yang terletak di Jalan Mayjen Siswando Parman, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk bernama Harmusi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong stapak/kali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mayjen Siswando Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak;

17) Satu bidang tanah seluas 492 meterpersegi beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai terletak di depan PLN Uwa-Uwa, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko dua lantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;

18) Satu bidang tanah berukuran 2.034 meterpersegi dan bangunan yang berdiri di atasnya (Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari) terletak di Jalan Raden Soeprapto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Tanah Dapp;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik H.

Halaman 62 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Irsyad Doloking, S.E MM.;

- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan Gereja GPIB Sinar Kasih;

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Raden Soeprapto;

19) Satu unit tanah terletak di belakang Toko Bangunan Mega Baja Kendari, Jalan Raden Soeprapto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk;

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong setapak;

- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah Gereja GPIB Sinar Kasih;

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Toko Mega Baja Kendari;

20) Tiga bidang tanah terletak di samping RS. Abu Nawas Kota Kendari dengan Nomor Surat 299 Tahun 1986 dan 21.05.10.05.1.04101 & 21.05.10.05.1.03316, terdiri dari 1 bidang tanah untuk perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak di samping RS. Abu Nawas, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

21) Dua bidang tanah empang terletak di Jalan Madusila, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Nomor 21.05.06.09.1.00363 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21.05.03.03.1.00356;

22) Satu bidang tanah berukuran 1.734.47 meter persegi terletak di Jalan Pramuka Lingkungan III RW.03 RT.02 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai

Halaman 63 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Prmuka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Stapak & H. Malik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah K. H. Zakariah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj. Salmah;

23) Satu unit rumah terletak di Jalan Sidokapasan 9/12, RT.02 RW.01 Nomor 79, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidokapasan 9;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Simolawang Baru I/ 81;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bpk. Thiong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah bapak Suroto & Arifin;

24) Satu unit rumah terletak di Jalan Simolawang Baru I Nomor 81, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidokapasan 9;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simolawang Baru I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bpk. Yuda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sidokapasan 9/12;

Sebagai Harta Bersama H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dengan Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (Penggugat I);

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama

Halaman 64 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas menjadi bagian Hj. Rahmah Farida binti H. Muhammad Abd. Kadir Pohan (Penggugat I) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M.;

5. Menetapkan bagian H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas sebagai harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli waris almarhum H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M.;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., ialah sebagai berikut:

- 1) Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri) mendapat 63/112 bagian, atau 56,25 persen;
- 2) Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn., bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak laki-laki) mendapat 14/112 bagian, atau 12,5 persen;
- 3) Irma Sari Dewi, S.Sos., M.Sl., binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 14/112 bagian, atau 6,25 persen;
- 4) St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 7/112 bagian, atau 6,25 persen;
- 5) Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak laki-laki) mendapat 7/112 bagian, atau persen;
- 6) Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., (anak perempuan) mendapat 7/112 bagian, atau 6,25 persen;

7. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 65 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



(KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., bin

H. Doloking adalah sebagai berikut:

1) Dua bidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Jati Padang Utara Nomor 3, RT.012 RW.02, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Bakri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jati Padang Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Willi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Alm. Madina;

2) Satu bidang tanah dan bangunan wisma yang terletak di Jalan Kebon Kacang I, Nomor 32 E, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebon Kacang I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ruko Sultan Fashion;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Gudang Prima;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko Penginapan Lanjar Bersama;

3) Satu unit Mercedes Benz (Mercy) Plat DT 303;

4) Satu unit mobil Honda Odyssey B 155;

Halaman 66 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Irsyad Doloking, .SE., M.M., ialah sebagai berikut:

- 1) Hj. Rahmah Farida binti H. Muhamad Abdul Kadir Pohan (istri) 1/8 bagian atau 12,5 persen;
- 2) Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn., bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian atau 25 persen;
- 3) Irma Sari Dewi, S.Sos., M.SI binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M, (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 12,5 persen;
- 4) St. Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H binti H.M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 12,5 persen;
- 5) Mory Yanuar Rivaldi bin H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian atau 25 persen;
- 6) Lady Merhanny Caesaro Octavie binti H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 12,5 persen;

4. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan H. M. Irsyad Doloking, S.E., M.M., dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) mobil Harrier;

6. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 67 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp46.482.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Para Terbanding Pertama/Para Pembanding Kedua;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 68 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Ttd.

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Rincian biaya:

- Administrasi: Rp 130.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00
- Meterai: Rp 10.000,00
- Jumlah** : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 69 dari 70 hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)